

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak masyarakat moderen yang menginvestasikan harta kekayaannya untuk mencegah berbagai risiko yang mungkin terjadi. Salah satu pilihan yang dilakukan dengan menggunakan jasa asuransi. Definisi asuransi atau pertanggungungan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.¹ Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 196.

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, membuat semakin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya termasuk memenuhi kewajibannya pada kreditor. Ketidakmampuan dalam pelaksanaan kewajiban oleh debitor dapat diajukannya permohonan pailit. Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak di dunia asuransi tidak menutup kemungkinan mengalami kepailitan.² Oleh karena itu, dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya ditulis UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UU Kepailitan masih membuka peluang untuk mempailitkan perusahaan asuransi. Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang

² Edwind Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 16-17.

memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.³ Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyebutkan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya ditulis UU OJK menyatakan sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Tujuan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

PT. Asuransi Syariah Mubarakah atau yang sebelumnya bernama PT. Asuransi Jiwa Mubarakah merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha

³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 94.

asuransi jiwa, dan merupakan perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang berbasis syariah. Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang. Objek asuransi jiwa merupakan kepentingan yang menjadi syarat mutlak untuk ditutupnya perjanjian asuransi. Kepentingan dalam asuransi jiwa tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berupa jiwa, hubungan kekeluargaan, perasaan suka duka dan sebagainya. Mengingat kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, pengaturan tentang uang asuransi dan penentuan tentang syarat-syaratnya asuransi diserahkan kepada kedua belah pihak. Polis merupakan tanda bukti perjanjian asuransi jiwa antar penanggung dan tertanggung. Polis dapat digunakan untuk menagih klaim terhadap tertanggung setelah jatuh tempo atau meninggalnya seseorang yang jiwanya diasuransikan.⁴

PT. Asuransi Syariah Mubarakah adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah beroperasi sejak tahun 2001, dan memiliki banyak nasabah pemegang polis di Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 2012 silam perusahaan ini mengalami kegagalan dalam mengelola kesehatan keuangan sehingga akhirnya Otoritas Jasa Keuangan mengajukan gugatan pailit kepada PT. Asuransi Syariah Mubarakah untuk melindungi kepentingan kreditor (pemegang polis) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 51-55.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PADA PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan permasalahan untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pailit yang dapat dilakukan terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk dibahas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengajuan pailit yang dapat dilakukan terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya atau dapat memberikan sumbangan doktrin hukum bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya kepailitan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum bisnis, lembaga pemerintah, institusi peradilan termasuk aparaturnya penegak hukum lainnya dalam rangka

menerapkan dan menegakkan undang-undang kepailitan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan masyarakat luas, berupa pengetahuan yang akurat tentang penyelesaian utang piutang melalui lembaga kepailitan dan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana hukum positif yang ada di Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada tertanggung dari perusahaan asuransi yang pailit.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari skripsi ini, yang disusun secara sistematis dalam Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Tinjauan tentang Asuransi (Pengertian Asuransi, Tujuan Asuransi, Prinsip-Prinsip Asuransi, Pihak-Pihak Dalam Asuransi), Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Tujuan Otoritas Jasa Keuangan, Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan), dan Tinjauan tentang Kepailitan (Pengertian Kepailitan, Sejarah Hukum Kepailitan, Tujuan dan Fungsi Kepailitan, Syarat Permohonan Kepailitan, Prosedur Permohonan Kepailitan).

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis pendekatan, sumber data yang digunakan dalam penelitian, bagaimana cara untuk memperoleh bahan penelitian atau teknik pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian atau teknik analisis data. Singkatnya, bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya tulis ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai isu hukum terhadap perkara kepailitan antara PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, dan prosedur pengajuan pailit yang dapat dilakukan terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat.

BAB V: KESIMPULAN & SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab IV dan disertai dengan Saran yang relevan.